



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA AJUDAN, SEKRETARIS PRIBADI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA,
SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN STAF AHLI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pimpinan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus pada Ajudan, Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah, selain gaji ASN dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan beban kerja dalam pelayanan pimpinan daerah, perlu diberikan insentif setiap bulannya kepada Ajudan dan Sekretaris Pribadi Pimpinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Ajudan dan Sekretaris Pribadi Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Sekretariat Daerah Kota Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA AJUDAN, SEKRETARIS PRIBADI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN STAF AHLI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Walikota adalah Walikota Solok
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Solok
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Solok
7. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Solok
8. Ajudan adalah Ajudan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota Solok
9. Sekretaris Pribadi adalah Sekretaris Pribadi Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Kota Solok
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota Solok yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
11. Tunjangan Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Ajudan, Sespri, Sopir Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Sekretariat Daerah Kota Solok.



BAB II
PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 2

- (1) Insentif diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja Ajudan, Sekretaris Pribadi Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah, Asisten, Staf Ahli Sekretariat Daerah
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepada:
 - a. ajudan Walikota;
 - b. sespri Walikota;
 - c. ajudan Wakil Walikota;
 - d. sespri Wakil Walikota;
 - e. ajudan Sekretaris Daerah;
 - f. sespri Sekretaris Daerah;
 - g. sespri Asisten; dan
 - h. sespri Staf Ahli.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. ajudan Walikota Rp. 1.500.000,-;
 - b. sespri Walikota Rp. 1.500.000,-;
 - c. ajudan Wakil Walikota Rp. 1.300.000,-;
 - d. sespri Wakil Walikota Rp. 1.300.000,-;
 - e. ajudan Sekretaris Daerah Rp. 1.200.000,-;
 - f. sespri Sekretaris Daerah Rp. 1.200.000,-;
 - g. sespri Asisten Rp. 1.000.000,-; dan
 - h. sespri Staf Ahli Rp. 1.000.000,-.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 3

- (1) Insentif diberikan berdasarkan DPA Sekretariat Daerah dengan melampirkan bukti- bukti sebagai berikut:
 - a. bukti tanda terima uang (kwitansi) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. daftar perhitungan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) Bendahara
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya terkecuali bulan Desember dibayarkan minggu terakhir bulan Desember.

BAB IV
PENGECUALIAN PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 4

Insentif tidak diberikan kepada:

- a. pegawai yang diberhentikan untuk sementara (scorsing) atau dinon aktifkan;
- b. pegawai cuti diluar tanggungan negara;
- c. pegawai Cuti Besar;
- d. pegawai Cuti Bersalin.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 5


Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah



BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 17 Desember 2018




WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada Tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 45..

Solok, Desember 2018
Rabiul Awal 1440 H

Nomor : 950/ /Umun 2018

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
 : 2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Bagian Umum
Tentang : Peraturan Walikota Solok tentang Pemberian Tambahan
 : Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada
 : Ajudan, Sekretaris Pribadi Walikota, Wakil Walikota,
 : Sekretaris daerah, Asisten dan Staf Ahli Sekretariat Daerah
 : Kota Solok
Catatan : Telah dikonsultasikan ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat
 : Daerah Kota Solok
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon Tanda Tangan : Peraturan Walikota Solok tentang Pemberian Tambahan
 : Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada
 : Ajudan, Sekretaris Pribadi Walikota, Wakil Walikota,
 : Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Sekretariat Daerah
 : Kota Solok

DISPOSISI PIMPINAN :

KEPALA BAGIAN UMUM

ZULFADLI, SH.MP

NIP. 19640129 199901 1 001